



P E T I K A N PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Selamet Bin Gimim (alm);**
2. Tempat Lahir : Blitar (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 20 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : SP 4 Kepenuhan Jaya Rt 016/ Rw 003 Ds. Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 s.d 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 s.d 1 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 s.d 10 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (I) sejak tanggal 11 September 2020 s.d 10 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 s.d 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 21 Oktober 2020 s.d 19 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 5 Nopember 2020 s.d 4 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 5 Desember 2020 s.d 2 Pebruari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 5 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) hurup a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet Bin Gimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 4 (Empat) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening;
  - o 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - o 1 (satu) buah tabung warna hitam;
  - o 1 (satu) buah bong atau alat hisap yang terbuat dari botol plastik;
  - o 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut simcard nomor 0823 67367 850

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2020** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Geri Caniggia, S.H dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Zubir Amri, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H,** Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Geri Caniggia, S.H**

**Lusiana Amping, S.H, M.H**

**Jatmiko Pujo Raharjo, S.H**

Panitera Pengganti

**Zubir Amri, S.H**